



RSUD Taman Husada Bontang

Jl. Let. Jend. S. Parman No 1 75313 054822111

rsud.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / RSUD Taman Husada Bontang

Pelayanan Rawat Intensif

No. SK : 208 Tahun 2022

Persyaratan

1. Telah melakukan pendaftaran admisi rawat inap serta terbit SEP rawat inap (bagi pasien JKN) atau jaminan rawat inap dari asuransi/perusahaan (jika memiliki) dan mendapatkan advis dokter untuk perawatan ruang intensif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Standar Pelayanan Rawat Intensif



1 Persyaratan Pelayanan

Telah melakukan pendaftaran Admisi Rawat Inap serta terbit SEP rawat inap (bagi pasien JKN) atau jaminan rawat inap dari asuransi/ perusahaan (jika memiliki) dan mendapatkan Advis dokter untuk perawatan ruang intensif

2 Prosedur



a. Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi



b. Pasien diantar keruang perawatan intensif



c. pasien diserahkan kepada petugas rawat intensif



d. Pasien / keluarga diberikan Orientasi tentang ketentuan ruang perawatan oleh petugas



g. Pasien pindah ruang non intensif/ dirujuk/ meninggal dunia



f. Dilakukan edukasi/ informasi terkait Perencanaan keluar ruang intensif (sesuai indikasi)



e. diberikan asuhan/ tindakan selama perawatan

3 Waktu Pelayanan

Waktu pemindahan pasien ke ruang rawat inap sejak datang di IGD \leq 6 jam (sesuai kondisi klinis pasien).

5 Produk Layanan

Pelayanan Rawat Intensif: ICU, ICCU, PICU, NICU

4 Biaya / Tarif

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2024 Ruang Perawatan Intensif Rp. 600.000 Perhari rawat

Ket: Belum termasuk Visite Dokter, Asuhan Profesional Pemberi Asuhan lainnya, obat dan tindakan medis.

Untuk pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023

6 Pengelolaan Pengaduan

 Petugas Penanganan Pengaduan

 **Peace Gan Tamada**
<https://app1.rsud.bontangkota.go.id/mobile#/komplain>

 0815 4560 0006

 0548-22111 ext 1134

 Kotak Saran

 rsudbontang@yahoo.co.id

1. Melakukan pendaftaran rawat inap di Admisi

2. Pasien diantar ke ruang perawatan intensif

3. Pasien diserahkan kepada petugas rawat intensif

4. Pasien/keluarga diberikan orientasi tentang ketentuan ruang perawatan oleh petugas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 18:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Diberikan asuhan atau tindakan selama perawatan

6. Dilakukan edukasi/informasi terkait perencanaan keluar ruang intensif (sesuai indikasi)



RSUD Taman Husada Bontang

Jl. Let. Jend. S. Parman No 1 75313 054822111

rsud.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / RSUD Taman Husada Bontang

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Waktu pemindahan pasien ke ruang rawat inap sejak datang di IGD 6 jam (sesuai kondisi klinis pasien)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2024

Ruang Perawatan Intensif Rp 600.000 per hari rawat

Ket: Belum termasuk visite dokter, asuhan profesional pemberi asuhan lainnya, obat dan tindakan medis

Untuk pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Intensif: ICU, ICCU, PICU, dan NICU

Pengaduan Layanan

1. Petugas Penanganan Komplain Pelanggan
2. Peace Gan Tamada (<https://app1.rsud.bontangkota.go.id/mobile#/komplain>)
3. SMS/WA : 0815 4560 0006
4. Telp : 0548-22111 Ext. 1134
5. Kotak Saran
6. Email : rsudbontang@yahoo.co.id